



Harus Tegas, Hentikan Semua Aktivitas Penambangan di Hilir

DOSEN Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM Salahuddin Husein menyebut, setiap usaha pertambangan harus berizin. Ini sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458/KTPS/1986 (tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C) Pasal 2 ayat 1 ■

Baca *Harus...* Hal 11



DOSEN PEMBAH

SALAHUDDIN HUSEIN, Dosen Teknik Geologi, Fakultas Teknik UGM

Tambang pasir di alur sungai harus dikontrol dengan ketat oleh pemda dan didukung kajian komprehensif terkait dampak lingkungan."

Sambungan dari hal 1

Disebutkan, setiap pengusaha, baik perorangan atau badan hukum yang mengusahakan penambangan bahan galian golongan C (BGC) diwajibkan memiliki surat izin pertambangan daerah (SIPD) yang diterbitkan gubernur kepala daerah tingkat I atau bupati/wali kota madya kepada daerah tingkat II.

"Keadaan saat ini ada belasan penambang ilegal di aliran Sungai Progo, perlu penanganan dengan cara penegakan aturan atau hukum oleh kepala daerah terkait," katanya kepada *Radar Jogja* kemarin (9/2).

Salahuddin berpandangan, dampak penambangan di Sungai Progo yang bersifat jangka pendek bagi lingkungan adalah rusaknya sempadan atau garis yang membatasi antara sungai dan daratan, hingga rusaknya ekosistem sungai. Sementara dampak

jangka pendek bagi masyarakat adalah keresahan warga yang terdampak, baik akibat polusi debu maupun rusaknya infrastruktur jalan yang dilewati truk pengangkut sirtu.

"Tambang pasir di alur sungai harus dikontrol dengan ketat oleh pemda dan didukung kajian komprehensif terkait dampak lingkungan," tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk dampak penambangan Sungai Progo yang bersifat jangka panjang bagi lingkungan adalah rusaknya sempadan, ekosistem, dan infrastruktur seperti jembatan, dan dam sungai.

"Dampak jangka panjang bagi masyarakat, turunnya kepercayaan hukum dan politik pada kepala daerah, serta gesekan sosial sesama masyarakat pro-kontra pertambangan," urainya.

Maraknya penambangan itu diduga menjadi salah satu penyebab rusaknya *ground sill* hingga jebolnya Dam Srandakan belum lama ini. Dan buntut-

nya, juga robohnya Jembatan Srandakan lama

Salahuddin menyebut, penambangan itu secara langsung akan memperlurus arah aliran sungai dan memperdalam dasar sungai, sehingga aliran air sungai akan semakin cepat ke hilir. Penambahan kecepatan sungai tentu akan menyebabkan penambahan kemampuan erosi sungai itu.

"Letak Dam Srandakan itu struktur melintang sungai yang paling dekat lokasi pertambangan. Maka erosi kuat juga akan diderita Dam Srandakan," pesannya.

Akibatnya, kata Salahuddin, *ground sill* Dam Srandakan tergerus kuat hingga akhirnya longsor atau runtuh karena sedimen penahan pondasi *ground sill* sudah tererosi semua.

"Agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa, pemda harus tegas menghentikan semua penambangan di bagian hilir Dam Srandakan," tandasnya. (iza/laz/by)